

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Pemerintah Kota mencakup urusan pemerintahan kota dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP dimana dalam penyelenggaraan PTSP Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah kota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dalam rangka mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. bahwa dalam rangka pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penataan dan pengembangan mekanisme kontrol yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat untuk mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN DAN WEWENANG PENANDATANGANAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
10. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Walikota mendelegasikan wewenang di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tata cara pemberian Perizinan dan Non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan dan dilimpahkan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas wajib:
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
 - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Non Perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Dalam pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menerapkan pelayanan secara *online*.

Pasal 6

- (1) Perizinan dan Non Perizinan yang bersifat teknis, diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai, setelah mendapatkan pertimbangan teknis/ rekomendasi teknis hasil penelitian atau peninjauan lapangan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB III
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
Pasal 7

Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, terdiri dari:

a. Izin Gangguan;

b. Surat

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan;
- c. Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan;
- e. Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar Industri;
- f. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
- g. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- h. Izin Usaha Toko Modren;
- i. Tanda Daftar Usaha Prawisata;
- j. Izin Rumah Sakit;
- k. Izin Klinik;
- l. Izin Praktik Laboratorium Klinik;
- m. Izin Praktik Dokter;
- n. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- o. Izin Praktik Bidan;
- p. Izin Kerja Fisioterafis;
- q. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- r. Izin Praktik Perawat;
- s. Izin Kerja Refraksionis Optisien atau Optomentris;
- t. Izin Kerja Radiografer;
- u. Izin Praktik Tukang Gigi;
- v. Izin Praktik Apoteker;
- w. Izin Apotek;
- x. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- y. Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional;
- z. Izin Toko Obat Berizin;
- aa. Izin Sekolah Swasta;
- bb. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- cc. Izin Penyelenggaraan Sekolah Khusus;
- dd. Izin Pendirian Bursa Sekolah Khusus;
- ee. Izin Pendirian dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
- ff. Izin Mendirikan Bangunan;
- gg. Izin Lingkungan;
 - 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - 4. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup;
 - 5. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 6. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
- hh. Izin Pembuangan Air Limbah;
- ii. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- jj. Izin Pemangkasan/ Penebangan Pohon Penghijauan;
- kk. Izin Pemakaian Lapangan Merdeka;
- ll. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- mm. Izin Reklame;
- nn. Izin Operasional Menara Telkom; dan
- oo. Izin Trayek.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 8

Ruang lingkup pendelegasian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:

- a. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di tingkat Pemerintah Daerah;

b. pemrosesan

- b. pemrosesan dan penandatanganan dokumen perijinan;
- c. penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
- d. penyederhanaan prosedur perizinan;
- e. Penyederhanaan persyaratan, jumlah dan jenis perizinan bersama unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas berwenang mengeluarkan surat pencabutan perizinan.
- (2) Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan apabila:
 - a. pelaksanaan perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan dan/ atau menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. telah diberikan teguran secara tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut melalui surat teguran pertama, kedua dan ketiga yang masing-masing diterbitkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam;
 - c. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka Kepala Dinas mengeluarkan Surat Peringatan Terakhir dan apabila masih tidak diindahkan oleh pemegang izin, Kepala Dinas mengeluarkan surat pembatalan dan/atau pencabutan perizinan.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, penandatanganan dokumen perizinan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang semula berada pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang telah diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah sampai berakhir masa berlakunya.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menyerahkan *database* Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak berlakunya Peraturan Walikota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang mengatur pendelegasian dan pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 13 Januari 2017

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 13 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 1